

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
 BELITUNG
 NOMOR : 10 TAHUN 2012
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
1	Formasi Pegawai			
a	Usulan dari Unit Kerja	2 Tahun setelah tahun anggaran	2 tahun	Musnah
b	Usulan Permintaan Formasi ke Menpan & RB dan Ka. BKN	2 Tahun setelah tahun anggaran	3 tahun	Musnah
c	Persetujuan Menpan dan Reformasi Birokrasi	2 Tahun setelah tahun anggaran	3 tahun	Musnah
d	Penetapan Formasi PNS	2 Tahun setelah tahun anggaran	3 tahun	Musnah
2	Pengadaan Pegawai			
a	Proses penerimaan Pegawai meliputi - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Test - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah
b	Penetapan Pengumuman Kelulusan	2 Tahun setelah semua diangkat PNS	2 tahun	Musnah

	c .	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 tahun setelah tahun anggaran	-	Musnah
	d .	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	-	-	Masuk berkas perorangan
	e .	Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perorangan
	f .	SK CPNS/PNS Kolektif	2 tahun setelah Petikan SK ditetapkan	3 tahun	Dinilai Kembali
1		2	3	4	5
3	Pembinaan Karier Pegawai				
	a .	Diklat/ Kursus /Tugas Belajar/ Ujian Dinas/ Izin Belajar pegawai: - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah
	b .	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	-	-	Masuk berkas perorangan
	c .	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	1 Tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah
	d .	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	1 tahun tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
	e .	Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir	1 tahun tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah
	f .	Berkas Hukuman Disiplin	1 tahun tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan

	g . Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali
5	Mutasi Pegawai			
	a . Alih Status, Pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Penugasan Sementara, Mutasi antar unit	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali NP & SK masuk berkas perseorangan
	b . Nota Persetujuan /Petimbangan Kepala BKN	-	-	Masuk berkas perorangan
	c . Mutasi Keluarga - Surat Ijin Pernikahan/ Perceraian - Surat penolakan Izin pernikahan/ Perceraian - Akta Nikah/Cerai - Akta Kelahiran Anak - Surat Keterangan Meninggal Dunia	-	-	Masuk berkas perorangan
1	2	3	4	5
	d . Usul kenaikan Pangkat/ Golongan/ jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota & SK masuk berkas perseorangan
	e . Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Stuktural dan Fungsional	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
	f . Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan

	g . Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota & SK masuk berkas perseorangan
	h . Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah
6	Administrasi Pegawai			
	a . Surat Perintah Dinas /Surat Tugas	2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
	b . Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	masuk berkas perseorangan
	c . Cuti sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
	d . Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
	e . Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan
	f . Dokumentasi Identitas Pegawai - Usul Penetapan Pembuatan Karpeg/KPE /KARIS/KARSU - Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan - Laporan pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
	g . Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan(DUK)	2 tahun	-	Musnah
7	Kesejahteraan Pegawai			
	a . Berkas tentang Layanan pemeliharaan kesehatan Pegawai	2 tahun	-	Musnah

	b .	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	2 tahun	-	Musnah
1		2	3	4	5
	c .	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	2 tahun	-	Musnah
	d .	Berkas tentang Layanan Bantuan sosial	2 tahun	-	Musnah
	e .	Berkas tentang Layanan Olah Raga dan rekreasi	2 tahun	-	Musnah
	f .	Berkas tentang Layanan beras/ Pakaian dinas	2 tahun	-	Musnah
	g .	Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah	2 tahun	-	Musnah
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun		1 Tahun Setelah SK ditetapkan	2 tahun	masuk berkas perseorangan
9	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian		1 Tahun Setelah memperoleh Keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas		1 Tahun Setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
11	Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil:				
	a .	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

	b . Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
	c . SK Pengangkatan CPNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
	d . Hasil Pengujian Kesehatan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
1	2	3	4	5
	e . SK Pengangkatan PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang

				berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	f . SK Peninjauan Masa Kerja	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	g . SK Kenaikan Pangkat	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	h . Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	i . SK Pengangkatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu

				ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
j	SK Perpindahan Wilayah Kerja	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
k	SK Perpindahan Antar Instansi	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
l	SK Cuti diluar Tanggungan Negara(CLTN)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

	m . Berita Acara Pemeriksaan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
1	2	3	4	5
	n . SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	o . SK Perbantuan/Dipekerjakan diluar Instansi Induk	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	p . SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/dipekerjakan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

				t peristiwa berskala Nasional
q	SK Pemberian Uang Tunggu	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
r	SK Pembebasan dari Jabatan Organik Karena diangkat sebagai Pejabat Negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
s	SK Pengalihan PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional

	t . SK Pemberhentian sebagai PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	u . SK Pemberhentian Sementara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
1	2	3	4	5
	v . Surat Keterangan Pernyataan Hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	w . Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

				t peristiwa berskala Nasional
x	SK Pergantian Nama	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
y	Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
z	Akta Nikah/Cerai	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional

	aa . Akta Kelahiran	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	bb . Isian Formulir PUPNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	cc . Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
1	2	3	4	5
	dd . Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

				t peristiwa berskala Nasional
ee	. Surat Keterangan Mutasi Keluarga	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
ff	. Surat Keterangan Meninggal Dunia	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
gg	. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
hh	. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu

				ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
ii	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
jj	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
kk	Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

	ll . Surat Izin Bepergian Ke Luar Negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
1	2	3	4	5
	m . Ijazah/Sertifikat m	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	nn . SK Penempatan/Penarikan Pegawai	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	oo . SK Pengangkatan pada Jabatan Diluar Instansi Induk	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional

				t peristiwa berskala Nasional
pp	Surat Pertimbangan Status PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
qq	SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
rr	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terliba t peristiwa berskala Nasional
ss	Ralat/Perbaikan SK	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu

				ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
	tt . SK Pensiun	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, II, dan Pejabat Lain yang secara individu ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional
1	2	3	4	5
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara			
	a . Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
	b . Walikota dan Wakil Walikota	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
	c . Bupati dan Wakil Bupati	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya			
	a . Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen

b	Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPUD dan BAWASDA	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
c	Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi lainnya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI